



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA PT. ERHA ABADI**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

RAPIKA

11970325388


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF
KASIM RIAU PEKANBARU**

2021

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RAPIKA
NIM : 11970325388
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI S1
JUDUL : ANALISIS PENGHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT. ERHA ABADI

Pekanbaru,
Disetujui
Pembimbing



Nelsi Arisandy, SE. M. Ak, CA
NIP. 19791010 200710 2 011

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mawarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Program studi
Akuntansi S1



Faiza Muklis, SE, M.SI, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RAPIKA
NIM : 11970325388
PROGRAM STUDI : SI AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : ANALISIS PENGHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT. ERHA
ABADI
HARI/TANGGAL UJIAN : KAMIS, 09 DESEMBER 2021

DISETUJUI OLEH :

KETUA PENGUJI



Dr. Julina, SE, M. Si

NIP. 19730722 199903 2 001

PENGUJI I



Dr. Dony Martias, SE, MM

NIP. 19760306 200710 1 004

PENGUJI II



Arridho Abduh, S. ST.M. Ak

NIP. 19851203 201903 1 007

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah in :

Nama	: Rapika
NIM	: 11970325388
Tempat/ Tgl Lahir	: Parit baru, 15 Juni 1997
Fakultas/ Pascasarjana	: Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi	: Akuntansi
Judul Skripsi	: Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT ERHA ABADI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



RAPIKA

NIM : 11970325388

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Badan
Pada PT. Erha Abadi**

OLEH :

RAPIKA
11970325388

Penelitian ini dilakukan pada PT. Erha Abadi yang bertempat di jl. Baitul Maqdis-Riau Ujung No. 14 Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah PT. Erha Abadi telah menerapkan akuntansi pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, untuk mengetahui apakah PT. Erha Abadi telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008. Jenis Data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk jadi seperti neraca, laporan laba rugi, Surat keterangan terdaftar dari perusahaan dan struktur organisasai yang juga diperoleh dari kepala bagian akuntansi dan perpajakan. Data tersebut di analisa dengan menggunakan metode deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan dalam menyusun laporan laba rugi belum sesuai dengan Undang-undang pajak penghasilan, karena ada biaya-biaya yang tidak diperkenankan menurut Undang-undang Perpajaka.

Kata kunci: Akuntansi Pajak, Laporan Laba Rugi, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengucap segala puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis kirimkan kepada nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wasallam* yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim di permukaan bumi ini. Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi dengan judul ” **Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Erha Abadi**”. Ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta stafnya..

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Dr. Mahyarni, SE. MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Faiza Muklis, SE, M. Si, Akt, selaku Ketua Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Andri Novius, SE, M. Si, Ak, CA, selaku dosen pembimbing proposal yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi bimbingan, pengarahan dan nasehat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian.

6. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M. Ak, Ak, CA, selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi bimbingan, pengarahan dan nasehat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi penelitian pada skripsi ini.

7. Bapak Rhonny Riansyah, SE, MM. Ak, selaku Penasehat Akademik yang selalu membantu dalam perkuliahan.

8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khususnya untuk Ibunda, dan kakak-kakak saya yang penulis cintai dan sayangi, terima kasih atas do'a restunya serta motivasi dan semangat yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu.

Seluruh pihak-pihak lain yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, pengarahan, dan kerjasama dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara/Saudari dan teman-teman sekalian di balas oleh Allah Subhanahu wata'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar bisa menjadi pelajaran demi perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat khususnya di bidang pendidikan. Amin Yaa Robbil alamin.

Wassalammualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, November 2021

Penulis

Rapika

NIM. 11970325388

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11.1. Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto.....	39
2.11.2. Pengeluaran-Pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan Sebagai Biaya	45
2.12. Penelitian Terdahulu.....	51
2.13. Kerangka Berfikir	54

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	56
3.2. Lokasi Penelitian	56
3.3. Jenis dan Sumber Data	57
3.4. Subjek dan Objek Penelitian.....	57
3.5. Instrumen dan Metode Pengumpulan Data.....	58
3.6. Metode Analisis Data.....	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan	60
4.2. Aktivitas Perusahaan.....	61
4.3. Struktur Perusahaan.....	63
4.4. Hasil Penelitian.....	64
4.4.1. Akuntansi Pajak Penghasilan PT. Erha Abadi.....	64
4.4.2. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan PT. Erha Abadi.....	68
4.5. Pencatatan Transaksi Berdasarkan Akuntansi dan Undang-undang Perpajakan	71

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Tarif Pajak	29
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu	55
Tabel IV.1 Laporan Laba Rugi PT. Erha Abadi.....	67
Tabel IV.2 Kertas Kerja Koreksi Fiskal	74




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir	55
Gambar IV.1 Struktur Perusahaan.....	63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Di sisi lain masyarakat (Wajib Pajak) mengidentikkan pembayaran pajak menjadi sebuah beban yang akan mengurangi laba. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia adalah *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan. Mardiasmo (2016 : 129) menyatakan pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan sering ditemukan perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung perusahaan (komersial) dengan menurut fiskus.

Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam Pembangunan Nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (2014: 1) yaitu, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dengan semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Salah satu sumber penghasilan dari pajak yang di dapat oleh negara adalah Pajak Penghasilan Badan. Untuk mengetahui besarnya pajak yang dibayar oleh perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha, pemerintah perlu menetapkan Undang-undang yang mengatur bidang perpajakan. Undang-undang perpajakan inilah yang nantinya menjadi pedoman bagi perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha dalam menentukan besarnya pajak yang menjadi kewajiban mereka kepada negara.

Perhitungan pajak penghasilan badan seringkali menjadi permasalahan dalam administrasi perpajakan dan akuntansi pada suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan pihak fiskus tidak selalu menerima perhitungan laba rugi menurut perusahaan, karena berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, umumnya perhitungan penghasilan itu didasarkan pada penghasilan bruto dikurangi biaya mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan. Namun, tidak semua biaya dapat diperhitungkan dalam menghitung pajak penghasilan. Biaya harus berupa pengeluaran yang sehubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, salah satu biaya yang tidak boleh dimasukan telah dijelaskan pada pasal 9 ayat 1 huruf E seperti pemberian natura berupa sembako dan biaya yang berhubungan dengan kepentingan pribadi. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amin Alkadri Purba (2019) Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mina Mulia Perkasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dalam menyusun laporan laba rugi belum sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilan, karena terdapat biaya-biaya yang tidak diperkenankan menurut Undang-Undang Perpajakan, antara lain perusahaan memasukkan biaya natura, dan biaya rekreasi, sedangkan biaya telepon seluler dapat diperkenankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto, namun didalam Undang-Undang Perpajakan membatasi jumlah biaya yang diakui yaitu sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan.

Selain itu, perhitungan mengenai pajak penghasilan badan juga dijelaskan pada PSAK No. 46 yaitu mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan (PPh) dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Didalam peraturan ini, para akuntan wajib mengetahui pentingnya keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan, karena administrasi perpajakan juga berkaitan erat dengan akuntansi. PSAK No. 46 menggunakan konsep akrual dalam mengakui beban, aset dan kewajiban perpajakan. Akrual adalah cara dalam pembukuan yang menganggap biaya dan pendapatan bukan jumlah yang dibayarkan atau diterima saja. Sehingga setiap penghasilan menurut akuntansi harus tetap memperhitungkan dampak pajak yang harus dibayar di masa mendatang maupun yang telah dibayar pada masa sekarang. Karena itulah, timbulah istilah aset dan pajak tangguhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan pada perusahaan yang bergerak di bidang *Building maintenance*, dari pengamatan tersebut peneliti menemukan bahwa akuntan perusahaan masih belum menyesuaikan perhitungan penghasilan pajak badan dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan PSAK No .46 dalam mengakui pajak penghasilan yang kurang bayar atau pajak penghasilan lebih bayar dalam satu tahun berjalan. Adapun beberapa perbedaan pengakuan menurut akuntansi dengan Undang Undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang penulis jumpai pada PT. Erha Abadi yaitu pada saat melakukan pengamatan, penulis mendapatkan informasi bahwa:

1. Dalam akun Biaya Adm dan Umum, perusahaan memasukkan biaya Sumbangan sebesar Rp. 2.400.000. Dalam ketentuan Undang-undang perpajakan sumbangan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.
2. Perusahaan memberikan fasilitas berupa *handphone* kepada dua orang karyawannya yang bekerja sebagai bagian keuangan dan perpajakan. Biaya pulsa sebesar Rp. 27.600.000. Sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP-220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler hanya boleh 50%.
3. Kemudian di dalam ketentuan dan Peraturan Perpajakan biaya transport dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, Perusahaan memasukan Biaya Rekreasi sebesar Rp. 750.000, sehingga berdasarkan dalam ketentuan Undang-undang perpajakan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. PT. Erha Abadi masih belum memiliki administrasi perpajakan yang baik, seperti pajak tangguhan yang tidak diperhitungkan dan tidak dimasukkan kedalam laporan posisi keuangan (neraca). Hal ini juga bertentangan dengan PSAK No 46.

Dari masalah-masalah yang penulis jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Erha Abadi dengan judul “ ANALISIS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. ERHA ABADI”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan menurut PSAK No. 46 dan *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008* pada PT. Erha Abadi”

1.3 Tujuan Penelitian


Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan menurut PSAK No. 46 dan *Undang-undang nomor 36 Tahun 2008* pada PT. Erha Abadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, sebagai sarana pembelajaran, sarana latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang diperoleh dibangku kuliah.

- b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dalam perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan dengan PSAK No. 46 dan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntansi pajak penghasilan badan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengolah, mengklarifikasi, dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk mengambil suatu keputusan serta tujuan lainnya, Rudianto (2012: 4). Akuntansi menurut *Charles T. Horngren, dan Walter T. horrison* adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Sujarweni, V. Wiratna (2016: 2)

Pengertian akuntansi menurut *American Accounting Association* akuntansi adalah proses pengidentifikasian pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi, yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh mereka yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Hery (2013: 3)

Definisi ini mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi.

- b. Bahwa informasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, menunjukan bahwa akuntansi bukan saja hanya mencangkup fungsi pencatatan dalam menghasilkan informasi keuangan akan tetapi juga menyangkut fungsi-fungsi lainnya yang pada dasarnya bertujuan menyediakan informasi yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Selanjutnya informasi akuntansi dapat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini terdapat adanya perbedaan antara manajemen perusahaan yang menyusun informasi dengan pihak-pihak lain perusahaan sebagai pemakai laporan. Agar informasi akuntansi mempunyai tingkat komunikasi dalam bahasa yang sama maka manajemen perusahaan haruslah mempunyai standar atau berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

2.2 Perpajakan

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Pengertian pajak menurut Rochmat Semitro (2014: 1) yaitu, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak tersebut kemudian dikoreksinya, dan berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut *pasal 1 undang-undang nomor 28 tahun 2007*, pajak dapat diartikan sebagai: Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun definisi yang diberikan oleh Dr. Soeparman Soeohamijaya, menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Sari, 2014: 35)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara diluar dari pendapatan negara sektor non migas. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan pengertian pajak. Sumarsan (2013: 3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Djajadinigrat yang dikutip dalam buku Siti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Resmi (2013: 2), dan berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum”. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak dapat diartikan sebagai “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dengan demikian hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas pajak memiliki beberapa unsur yang dapat dijabarkan sebagai berikut (Asep, 2013) :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) di negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan pada umumnya membuat laporan keuangan komersial setiap tahun. Laporan keuangan tersebut akan diadakan koreksi-koreksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan kemudian dihitung besarnya pajak terutang pada akhir tahun. Laporan keuangan tersebut akan diadakan koreksi-koreksi sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan kemudian dihitung besarnya pajak terutang pada akhir tahun.

2.3 Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2014: 35), mendefinisikan bahwa Akuntansi Pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang tetap berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang. Supriyanto (2011: 2), menyatakan bahwa Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan.

Sehingga dapat disimpulkan, Akuntansi Pajak adalah suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi financial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dari pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima dalam satu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban atau pajak penghasilan yang terutang dan perusahaan sebagai Wajib Pajak.

Pencatatan transaksi berdasarkan Akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan :

1. Pencatatan Biaya Natura

Biaya Natura xxx

 Kas xxx

2. Pencatatan Biaya Sumbangan

Biaya Sumbangan xxx

 Kas xxx

3. Pencatatan Biaya Telepon Seluler

Biaya Telepon Seluler xxx

 Kas xxx

4. Pencatatan Biaya Rekreasi

Biaya Rekreasi xxx

 Kas xxx

2.3.1 Akuntansi Komersial dan Fiskal

Akuntansi komersial merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomi sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan ekonomis terhadap beberapa alternatif yang tersedia. Adapun pengertian akuntansi fiskal merupakan bagian dari akuntansi

yang berhubungan dengan penyajian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terdapat pada:

1. Perbedaan mengenai konsep penghasilan atau pendapatan

Baik menurut standar akuntansi, ataupun dari sisi fiskal, penghasilan atau pendapatan merupakan suatu kenaikan atau tambahan manfaat ekonomi yang diperoleh suatu pihak dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- a. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
- b. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
- c. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan

2. Perbedaan Konsep Beban (Biaya)

Untuk konsep beban, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Jika menurut standar akuntansi peristiwa yang menyebabkan penurunan asset, terjadinya kewajiban atau penurunan ekuitas dapat dikategorikan sebagai beban, untuk pihak fiskal membatasi peristiwa yang diakui sebagai beban hanya dengan yang dapat dihubungkan dengan pendapatan yang diterima, ditagih, ataupun yang diperoleh.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan-perbedaan ini berdampak pada jumlah laba. Laba komersial adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba komersial dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima secara umum. Sedangkan menurut UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, "Laba fiskal atau penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku". Oleh karena itu, penting untuk melakukan suatu koreksi terhadap perhitungan laba ataupun rugi perusahaan agar sesuai dengan peraturan perpajakan demi perhitungan beban pajak.

2.3.2 Koreksi Fiskal

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Agoes, Sukrisno dan Estralita Tasnawati 2009: 218). Koreksi fiskal dibutuhkan karena adanya perbedaan yaitu:

1. Beda Tetap

Suandy, Erly (2011 : 87) menyatakan bahwa: "Perbedaan tetap/permanen (permanent differences) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari.". Perbedaan tersebut disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu yang diakui pada Surat Pemberitahuan tetapi tidak diakui pada laporan keuangan, demikian pula sebaliknya. Hal ini menyebabkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Beda waktu.

Beda waktu (timing differences) merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer (Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati 2009: 219) Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.

2.4 Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No. 46

Perlakuan akuntansi mengenai pajak penghasilan diatur oleh IAI melalui PSAK No. 46 tentang peyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan serta pengungkapan informasi yang relevan. Perubahan pendekatan yang dipakai oleh Standar Akuntansi Keuangan khususnya untuk akuntansi pajak penghasilan dari *income statement approach* atau *deferred method* menjadi *balance sheet approach* atau *Asset-Liability Method* tidak dapat dipungkiri telah menambah kompleksitas penghitungan pajak penghasilan (PPh) karena adanya pengakuan pajak tangguhan pada neraca.

PSAK No. 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut (PSAK No. 46 paragraf 2) :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pemulihan nilai tercatat aktiva atau pelunasan nilai tercatat kewajiban, sehingga menimbulkan konsekuensi untuk mengakui aktiva atau kewajiban pajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian.
- b. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain dalam periode berjalan yang diakui pada laporan laba rugi dengan konsekuensinya harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
- c. Mengatur pangakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dikompensasikan ke tahun berikut, peyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

Ruang lingkup PSAK No. 46 adalah sebagai berikut (Keliat, Margaretha, 2004) :

1. Mencakup perlakuan pajak penghasilan final, yang artinya bahwa pelunasan kewajiban pajak yang telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak lagi dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak, semua beban sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan PPh final tidak boleh dikurangkan. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aktiva atau kewajiban pajak tangguhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mencakup pembatalan paragraph 77, PSAK No.16 yang menyatakan “apabila perusahaan memilih untuk menghitung pajak menurut laba akuntansi, selisih perhitungan tersebut dengan hutang pajak yang dihitung (yang dihitung menurut laba kena pajak) yang disebabkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan akuntansi dengan tujuan pajak ditampung dalam perkiraan pajak penghasilan yang ditangguhkan, dikelompokkan sebagian dari aktiva lain-lain dan dialokasikan pada beban kena pajak penghasilan tahun-tahun mendatang”.

Dalam PSAK No. 46 yang berkaitan dengan pelaporan Pajak Penghasilan terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui, berikut pengertian pokok dari istilah-istilah tersebut :

1. Pajak Tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terhutang atau penghasilan pajak untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian.
2. Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan terhutang atas penghasilan kena pajak untuk satu periode.
3. Beban Pajak atau Penghasilan Pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi pada satu periode.
4. Kewajiban Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terhutang untuk periode waktu mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Aktiva Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
6. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya (DPP-nya). Perbedaan temporer dapat berupa :
 - a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.
 - b. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.

Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan mengakibatkan timbulnya aktiva pajak tangguhan, karena manfaat ekonomi yang akan diperoleh Wajib Pajak dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada masa yang akan datang. Sedangkan perbedaan temporer kena pajak akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan pada periode terjadinya beda waktu atau beda temporer, karena terdapat kewajiban pajak penghasilan pada periode yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengakuan dalam PSAK No. 46

Penyebab terjadinya perbedaan temporer atau beda waktu adalah adanya perbedaan dasar pengukuran dan pengakuan aktiva dan kewajiban untuk tujuan perhitungan penghasilan kena pajak dan untuk tujuan perhitungan laba rugi komersial. Istilah Dasar Pengenaan Pajak atau DPP digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan sedangkan istilah nilai tercatat digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Definisi DPP aktiva adalah jumlah yang dapat diperkurangkan, untuk tujuan fiskal terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva. Sedangkan DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa depan.

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah suatu jenis pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Amaluddin, 2011: 86). Dengan kata lain pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi Negara yang tertuang dalam undang-undang yang telah ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang telah memenuhi syarat terhadap penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan

masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pajak penghasilan dalam hal ini pajak penghasilan badan dibayarkan setahun sekali dan dikenakan sanksi berupa denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Pajak sifatnya dapat dipaksakan dan diatur dalam undang-undang yang berlaku sehingga setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak lanjuti sesuai dengan aturan hukum perpajakan yang berlaku. Hal demikian dilakukan agar para wajib pajak taat dan patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah sehingga penghasilan yang memang seharusnya diterima oleh pemerintah tidak diselewengkan oleh para wajib pajak.

Adapun Pajak Penghasilan Badan yang sering diperhitungkan dan sesuai dengan objek penelitian pada penelitian ini terhadap angsuran PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25.

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

b. Pajak Penghasilan Pasal 23

Ketentuan dalam Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Adapun pemotongan PPh Pasal 23 terdiri atas:

1. Badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan negeri lainnya. Pemotongan ini sifatnya otomatis dan tidak ada penunjukan sebagai pemotongan PPh Pasal 23.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pihak yang wajib membayarkan penghasilan. Penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 23 adalah:

1. Dividen.
2. Bunga.
3. Royalti.
4. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
5. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
7. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan.

c. Pajak Penghasilan Pasal 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan Pasal 25 UU PPh mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Untuk menghitung PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
- c. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

2.7 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016: 163) Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Penggolongan subjek pajak menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:

- A. Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. Orang pribadi
 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 - b. Badan, dan

c. BUT (Bentuk Usaha Tetap)

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

1. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
2. Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- B. Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratusdelapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - c. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia
 - d. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (pasal 4 ayat 1) pihak yang menjadi objek pajak penghasilan:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.

c. Laba usaha

d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha.
4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

Premi asuransi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final (pasal 4 ayat 2):

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.

Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Tarif Pajak.

Menurut Sumarsan (2010: 199) menyebutkan sesuai dengan Tarif PPh pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai tahun pajak 2009 (per 1 Januari 2009) antara lain sebagai berikut: Wajib pajak badan dalam negeri sebesar 28% dan sebesar 25% yang berlaku sejak tahun 2010. Perhitungan PPh terutang berdasarkan pasal 31E yaitu jika peredaran bruto sampai dengan 4.800.000.000, maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: $50\% \times 25\% \times \text{PKP}$. Sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) adalah sebagai berikut:

Tabel II.1:
Tarif Pajak

Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap	Tarif pajak
Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap	25%

Sumber: Perpajakan Indonesia

2.10 Wajib Pajak Badan

2.10.1 Pengertian Badan dan Wajib Pajak Badan

Menurut *UU No. 28 Tahun 2007* tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperas, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif.

10.2 Pajak Penghasilan Badan

Pada pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
2. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang melalui BUT di Indonesia.

Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.10.3 Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan

Berikut kewajiban dari Wajib Pajak Badan:

1. Kewajiban mendaftarkan diri

Dalam hal ini mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (NOmor Pokok Wajib Pajak) dan apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU PPN 1984, maka wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Untuk wajib pajak badan atau pengusaha kecil yaitu selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rupiah) maka tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil tersebut lebih dari 600 juta maka wajib mengukuhkan diri menjadi PKP.

Pada pasal 2 ayat (4) UU KPU, “Dirjen Pajak menerbitkan NPWP dan atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan atau ayat (2).

2. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan

Sebagaimana terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU KUP, yaitu WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

2.10.4 Kewajiban Melakukan Pemotongan dan Pemungutan

Diantaranya yaitu:

- a. Kewajiban pajak sendiri (seperti PPh Pasal 25/29);
- b. Kewajiban memotong atau memungut (pot/put) pajak atas penghasilan orang lain (misalnya: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final); dan
- c. Kewajiban memungut PPN dan atau PPnBM (jika ada) yang khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak Badan secara umum bisa diuraikan sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21/Pasal 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu PPh yang wajib dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh orang pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU PPh. Wajib Pajak Badan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut maupun penghasilan orang pribadi lainnya, seperti tenaga ahli, yang dibayar atau terutang oleh perusahaan. Dalam hal terdapat pembayaran penghasilan, yang termasuk objek PPh Pasal 21, kepada orang pribadi yang berstatus WP luar negeri, PPh yang dipotong mengacu pada ketentuan Pasal 26 UU PPh atau berdasarkan *tax treaty*.

Kewajiban PPh Pasal 21/Pasal 26 yang harus dilaksanakan, meliputi:

- a. SPT Masa PPh Pasal 21/26 pada setiap Masa Pajak

Merupakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung dan disetor oleh Wajib Pajak Badan, yang terutang pada setiap masa pajak. PPh Pasal 26 yang terutang atas pembayaran kepada orang pribadi yang berstatus Wajib Pajak Luar Negeri juga wajib dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21. Pada dasarnya, PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT Masa merupakan angsuran atau pajak dibayar di muka untuk PPh Pasal 21 yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

- b. SPT Masa PPh Pasal 21 pada Akhir Tahun Pajak

Merupakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung dan dilunasi pada suatu tahun pajak, termasuk PPh Pasal 26 yang terutang atas penghasilan orang pribadi berstatus WP luar negeri. SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Akhir

Tahun Pajak sebenarnya merupakan penghitungan ulang atas PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember. Bisa jadi, pada SPT Masa PPh Pasal 21 pada akhir tahun nantinya timbul kurang bayar, atau lebih bayar, atau mungkin juga nihil (PPh Pasal 21 yang sudah disetor sama dengan PPh Pasal 21 yang terutang).

c. PPh Pasal 23

Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan selain yang telah dikenakan PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa sehubungan dengan jasa-jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain, yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 23 UU PPh.

d. PPh Pasal 26

Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, serta pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang diterima/diperoleh WP luar negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 26 UU PPh.

Penghitungan dan penyeteroran PPh Pasal 26 sebaiknya tetap dilakukan secara tersendiri, meskipun untuk pelaporannya digabungkan dengan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, tergantung pada jenis objek pajaknya serta penerima penghasilannya;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Jika objek pajaknya cenderung sama dengan PPh Pasal 21 dan penerima penghasilannya adalah orang pribadi berstatus WP luar negeri, maka pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26

2) Jika penerima penghasilannya berbentuk badan dan berstatus WP luar negeri, pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.

e. PPh Final

Yaitu PPh yang dipotong atas jenis penghasilan tertentu atau jenis usaha tertentu yang diatur secara khusus (*special treatment*) melalui peraturan pemerintah. Misalnya, PPh Final atas persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi, seandainya Wajib Pajak Badan menyewa gedung dari pihak lain untuk dipergunakan sebagai kantor, maka Wajib Pajak Badan wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Final yang terutang atas sewa kantor tersebut.

f. PPh Pasal 25

Yaitu pembayaran angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan. Besarnya PPh Pasal 25 yang wajib disetor setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU PPh beserta ketentuan pelaksanaannya.

g. PPh Pasal 29

Yaitu kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada akhir tahun pajak, dengan memperhitungkan kredit pajak berupa angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor setiap bulan dan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. PPN

Yaitu pemungutan pajak atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam Daerah Pabean, yang meliputi suatu masa pajak. Dalam hal BKP tergolong barang mewah, terdapat Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang juga terutang sesuai ketentuan UU yang berlaku.

2. Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak.
4. Kewajiban membuat faktur pajak.
5. Kewajiban melunasi bea materai.
6. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

2.11 Perhitungan Laba Menurut Undang-undang Perpajakan

Untuk memudahkan pembaca laporan keuangan agar memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan keuangan yang disusun harus diidentifikasi dengan nama perusahaan, jenis laporan, tanggal atau periode waktu tertentu dan juga harus diperhatikan judul, catatan kaki, tanda mata uang dan peraturan-peraturan dalam laporan keuangan yang berdasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim. Sedangkan laporan keuangan yang lengkap menurut Standar Akuntansi Keuangan terdiri dari komponen-komponen:

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas
- d. Laporan arus kas

- e. Catatan atas laporan keuangan (IAI, 2004 : 1.3)

Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang (IAI, 2004 : 25.1)

- a. Penghasilan (Income)

Penghasilan adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenue) dan keuntungan (gains). Definisi penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004 : 23.1) adalah Kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

- b. Beban (Expense)

Pengertian beban menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan entitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Sedangkan biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pengakuan Penghasilan dan Beban

Pengakuan (recognition) adalah proses secara formal untuk mencatat atau menggabungkan suatu pos didalam perkiraan dan laporan keuangan suatu perusahaan (IAI, 2004 : 21). Menurut Standar Akuntansi Keuangan, penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Sedangkan beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

d. Biaya

Menurut Undang-Undang pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dua golongan yaitu:

1. Beban atau biaya yang mempunyai manfaat tidak lebih dari satu tahun, misalnya: biaya gaji, biaya administrasi dan biaya bunga.
2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, misalnya: pembebanan dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Biaya yang boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan bruto (deductible expenses).
- b. Biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan bruto (non deductible expenses).

Untuk kepentingan penghitungan pajak, biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Pasal 6 UU PPh diatur mengenai biaya yang berkenaan sebagai pengurangan penghasilan bruto atau biaya fiskal diatur dalam Pasal 9 UU PPh.

2.11.1 Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto

Untuk kepentingan perhitungan pajak, biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Pasal 6 UU PPh diatur mengenai biaya yang berkenaan sebagai pengurangan penghasilan bruto dalam Skrisno Agoes, (2013:226-227). UU PPh pasal 6 tersebut berbunyi:

1. Biaya Penyusutan dan Amortisasi
 Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU PPh boleh dibebankan sebagai biaya.
2. Iuran Kepada Dana Pensiun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

3. Kerugian Karena Penjualan atau Pengalihan Harta

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan (aktiva tetap) atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

4. Biaya Penelitian dan Pembangunan Perusahaan yang Dilakukan di Indonesia.

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya.

5. Biaya Beasiswa, Magang dan Pelatihan

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.

6. Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam laporan laba rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir dengan syarat:

- a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang uang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.
7. Biaya yang berkaitan dengan kepemilikan aktiva tertentu yang pembebanannya berkaitan dengan perawatan maupun penyusutan diperlakukan secara khusus, antara lain kepemilikan:
- a. Biaya Telepon Seluler, Biaya yang berkaitan dengan telepon seluler diatur dalam keputusan Dirjen Pajak Nomor 220 Tahun 2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) yaitu: Biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat

dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03.2002. Sedangkan Pasal 1 ayat (2) yaitu: Atas biaya yang berkaitan dengan biaya berlangganan atau pengisian pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah tahun pajak yang bersangkutan.

- b. Biaya Kendaraan Bus, Minibus atau yang Sejenisnya ,Biaya yang berkaitan dengan kendaraan bus, minibus atau yang sejenisnya diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 220 Tahun 2002.
 - c. Biaya Kendaraan Sedan atau yang Sejenisnya , Biaya yang berkaitan dengan kendaraan sedan atau yang sejenis diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 220 Tahun 2002.
8. Biaya “Entertainment” dan Sejenisnya
- Biaya entertainment dan sejenisnya sering juga disebut dengan biaya representasi, namun jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya sebagaimana dimaksudkan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU PPh.

Pembebanan biaya-biaya tersebut sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 27 Tahun 1986 dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar-benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materil). Syarat-syarat formal yang harus dipenuhi terhadap biaya-biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya, Wajib Pajak harus melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan.

9. Biaya Natura dan Kenikmatan Tertentu,

Pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.

Adapun penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja tetapi bukan merupakan imbalan bagi karyawan, antara lain:

- a. Penyediaan makanan atau minuman secara bersama-sama bagi seluruh pegawai di tempat kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti:

1. Pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja.
2. Pakaian seragam petugas keamanan (satpam).
3. Antar jemput karyawan.

c. Penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya.

d. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

10. Biaya Natura dan Kenikmatan Daerah Tetentu

Biaya natura dan kenikmatan daerah tertentu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tetapi bukan merupakan penghasilan bagi karyawan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000, daerah tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah daerah terpencil.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut adalah sepanjang tidak tersedia di daerah tersebut, sehingga pemberian kerja harus menyediakan sendiri adalah sarana dan prasarana serta fasilitas di lokasi kerja.

11. Biaya Sumbangan yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Biaya sumbangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Biaya dalam rangka Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA)
2. Bantuan kemanusiaan di Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.

2.11.2 Pengeluaran-Pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan Sebagai Biaya

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menetapkan biaya atau pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan 37 dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

1. Pembagian laba

Yang terdapat didalam pasal 9 ayat 1 huruf a yaitu “Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi”, pembagian laba tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjaminan Simpanan.
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk sebuah sawah, kehutanan, dan
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian dan imbalan dalam bentuk natura
- Pengeluaran yang dilakukan Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya pemberian dalam bentuk beras, gula, tepung, mentega dan lain-lain serta fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Pasal 9 ayat (1) huruf e yaitu: “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan”,

kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
8. Pajak penghasilan.
9. Biaya untuk kepentingan pribadi Pasal 9 ayat (1) huruf i yaitu: “Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya”.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
12. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Adapun pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham.
2. Pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam.
3. Pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi.
13. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
14. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final (PP138 Tahun 2008).
15. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU PPh.
16. Pajak Penghasilan yang ditanggihkan oleh pemberi penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU PPh tetapi tidak termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dividen sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam perhitungan dasar untuk pemotongan pajak.

17. Kerugian dari harta atau hutang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

18. Bunga pinjaman untuk membeli saham

Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibayarkan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambahan harga perolehan saham.

19. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomi memang diberikan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi diikemudian dapat melakukan pembentukan dana cadangan.

20. Premi asuransi

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini sejalan dengan orang pribadi tersebut pada saat menerima penggantian atau

santunan asuransi, penerimaan tersebut merupakan objek pajak. Sedangkan premi asuransi yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah premi asuransi yang dibayarkan atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak.

21. Harta yang dihibahkan

Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU PPh tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri pemeluk agama islam kepada lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat. (Azhari S, 2008 : 48-63). Pasal 9 ayat (2) yaitu: “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12 Penelitian Terdahulu

Table II.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
	Windy Nawir Mansyur 2012	<i>Analisis Penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan PT. Prima Karya Manunggal</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan pada laporan keuangannya, namun belum sepenuhnya mengakui adanya konsekuensi atas pajak di masa yang akan datang berupa perubahan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek.
	Suzi Suzana, 2013	<i>Analisis PPh Badan Pada PT. Dwi Guna Laksamana</i>	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh Badan belum sesuai dengan Undang – undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, dimana pihak perusahaan memperhitungkan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			komponen biaya yang bukan termasuk kedalam ketentuan UU Perpajakan No.36 Tahun 2010 dan tidak menggolongkan terhadap beban penyusutan aktiva tetap sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan yang berlaku sehingga laporan keuangan fiskal lebih besar.
3	Amin Alkadri Purba, 2019	<i>Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mina Mulia Perkasa</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dalam menyusun laporan laba rugi belum sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilan, karena terdapat biaya-biaya yang tidak diperkenankan menurut Undang-Undang perpajakan, antara lain perusahaan memasukkan biaya natura, dan biaya rekreasi, sedangkan biaya telepon seluler dapat diperkenankan sebagai biaya pengurang bruto, namun didalam Undang-Undang perpajakan membatasi jumlah biaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			yang di akui yaitu 50 persen dari jumlah biaya perolehan.
	Fitria Saragih, 2019	<i>Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Karya Natal</i>	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak penghasilan badan belum diterapkan dengan baik karna perhitungan yang dilakukan CV. Karya Natal belum sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
5	Sudarno, Nofila Anggelina, 2020	<i>Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada CV Bina Mandiri Perkasa</i>	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pajak Penghasilan badan belum diterapkan dengan baik Karena perhitungan yang dilakukan oleh CV. Bina Mandiri Perkasa belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.13 Kerangka Berpikir

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisa laporan keuangan pada PT. Erha Abadi dengan teori pendukung *Undang-Undang No 38 Tahun 2008* tentang pajak penghasilan. Selanjutnya akan dilakukan koreksi fiskal dengan membandingkan analisis akuntansi pajak penghasilan badan menurut perusahaan dengan peraturan perpajakan. Analisis menggunakan kualitatif interpretatif yang berusaha mengungkapkan alasan dibalik fenomena yang terjadi dalam perusahaan. Diharapkan penelitian ini akan menghasilkan temuan yang akan dijadikan sebagai rekomendasi yang berguna bagi perusahaan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Secara ringkas proses yang dilakukan dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.1

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif comparative. Menurut Hidayat (2010), Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada satu masa tertentu. Sehingga penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek yang bertujuan untuk menjelaskan aspek – aspek yang terkait pada fenomena yang diamati. Penelitian deskriptif ini berupa studi kasus yang bertujuan untuk menjelaskan penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan mengenai menurut PSAK No. 46 dan Undang-Undang Perpajakan 36 Tahun 2008 pada PT. Erha Abadi.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan *building maintance* yang bergerak dibidang pelayanan jasa perawatan gedung dan fasilitas yang terdapat di dalamnya. perusahaan ini bernama PT. Erha Abadi yang berlokasi di Jl. Baitul Maqdis-Riau Ujung No. 14 Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan data yang diperoleh langsung dari perusahaan dalam bentuk sudah ada seperti: laporan keuangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui metode pengamatan, wawancara atau survey langsung kepada pihak atau bagian yang terkait dengan data-data yang ada, khususnya pada Tax and Accounting Staf

b. Data Sekunder

Yaitu data mentah yang sudah ada pada perusahaan dan diperoleh dari pihak manajemen seperti: Neraca, Laporan Laba Rugi, Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Keterangan terdaftar dari perusahaan dan struktur organisasi yang diperoleh dari Kepala Akuntansi dan Perpajakan.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sehingga pada penelitian ini untuk mendapatkan data primer ataupun sekunder dibutuhkan informan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Informan penelitian adalah orang – orang yang dapat memberikan informasi baik berupa benda, orang ataupun lembaga yang sifat keadaannya diteliti. Adapaun informan pada penelitian ini adalah manajemen keuangan dan staff accounting perusahaan yaitu Bapak Yudi Ardiles dan Bapak Aditya Jatsar Jamaluddin.

Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang diketahui yang terjadi didalamnya. Pada objek penelitian ini peneliti dapat mengamati aktivitas atau operasional perusahaan. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran mengenai perusahaan yang akan diteliti. Objek penelitian ini adalah PT.

3.5 Instrumen dan Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan
 - a. Wawancara, yaitu melakukan kegiatan tanya jawab dengan pimpinan dan karyawan perusahaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
2. Studi Kepustakaan

Data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengakses Website dan Situs-situs terkait

Website atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut.

3.6 Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan dalam pembahasan ini dapat dikemukakan sebagai berikut: Analisis *Deskriptif Kualitatif* yakni data yang diperoleh dilapangan diolah sedemikian rupa sehingga memberikan data yang sistematis, factual dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun langkah yang dilakukan sesuai dengan kerangka berfikir yang penulis tampilkan, yaitu melihat pertama menganalisa laporan keuangan yang ada kemudian melihat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana peraturan pajak itu sendiri memiliki kriteria-kriteria yang harus dilakukan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan. Dalam menganalisis peneliti juga menghubungkan antara perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan dan menerapkan akuntansi yang berlaku, yang kemudian di tarik kesimpulan sebagai akhir dari penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini penulis mencoba menarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian, mengemukakan saran-saran sebagai masukan pada PT. Erha Abadi.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. Erha Abadi masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Dalam perhitungan laba perusahaan, peraturan perpajakan tidak selalu sejalan dengan Undang-undang Perpajakan, peraturan perpajakan mengatur perhitungan laba fiskal untuk menentukan laba kena pajak, sedangkan prinsip akuntansi yang berlaku umum diterapkan untuk menentukan laba akuntansi (komersial).
3. PT. Erha Abadi memasukkan beberapa komponen biaya yang tidak diperkenankan dalam Undang-undang Perpajakan sebagai pengurang penghasilan bruto antara lain:
 - a. Biaya Sumbangan
Menurut UU Pajak Penghasilan No. 36 Pasal 9 ayat (1) huruf g biaya sumbangan tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang pajak, tetapi perusahaan memasukkan biaya sumbangan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beban, sehingga perhitungan pajak penghasilan tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan dan mengakibatkan jumlah pajak yang disajikan menjadi tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

b. Biaya Telepon

Menurut Ketentuan Undang-undang perpajakan diperbolehkan, tetapi Undang-undang perpajakan membatasi jumlah biaya yang diakui sesuai keputusan Direktorat Pajak No. KEP-220/PJ/2002 Pasal 1 ayat (1) tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon.

c. Biaya Rekreasi

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Pasal 9 ayat (1) huruf i biaya rekreasi tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan pajak, tetapi perusahaan memasukkan biaya rekreasi sebagai beban, sehingga perhitungan pajak penghasilan tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan dan mengakibatkan jumlah pajak yang disajikan menjadi tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

Saran

1. Dalam melakukan akuntansi pajak, sebaiknya PT. Erha Abadi berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum dan Undang-undang Perpajakan, dan dapat memenuhi Undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Sebaiknya pihak perusahaan selalu mengikuti perkembangan dan ketentuan perpajakan yang selalu mengalami perubahan agar perusahaan dapat menjalankan ketentuan yang telah di terapkan oleh Undang-undang Perpajakan.
3. Penulis merekomendasikan sebaiknya perusahaan memperhitungkan dan memahami pemahaman tentang aset dan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK. 46.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Qs: At-taubah : 29
- Agoes, Sukrisno, dan Estralia Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta
- Asep, Safaat, Hidayat. 2013, *Analisis Rekomendasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang, Studi Kasus Pada PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010*. Skripsi Dipublikasikan, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Direktur Jenderal Pajak. 2002. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 09/PJ.42/2002 *Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan*
- Hardiansyah, *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pendapatan Pelabuhan Indonesia Iv (Persero) Makassar*. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017
- Hery, 2013. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat: Jakarta
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Undang-undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya Tentang Pajak Penghasilan*.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Prba, Amin Alkadri. 2019. *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mina Mulia Perkasa*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Prwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Akuntansi Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Republik Indonesia. 2007. *UU Nomor 28 Tahun 2007* tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- Republik Indonesia. 2008. *UU Nomor 36 Tahun 2008* tentang Perubahan ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia. 2002. *UU Nomor 16 Tahun 2002* tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Reismi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi*, Jakarta : Erlangga

Sari, Diana, 2014. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Rafika Aditama

Soematro, Rochmat. 2014. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 2 Revisi, Jakarta: Mitra Wacana Media

Sudarno, & Nofila Anggelina. 2020. *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada CV Bina Mandiri Perkasa*, Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Vol. 1, No.1, 2020 Hal 1-21

Sujarweni, V. Wiratna, 2016. *Pengantar akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sumarsan, Thomas, 2013. *Perpajakan Indonesia: Edisi 3*, Pedoman Perpajakan yang lengkap berdasarkan Undang-Undang terbaru. Jakarta: PT. Indeks

Supriyanto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Suzana, Suzi. 2013. *Analisis PPh Badan Pada PT. Dwi Guna Laksana Kabupaten Banjar* ,vol 9. No. 1.

Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Salemba Empat: Jakarta



PT. ERHA ABADI
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

PENDAPATAN USAHA		Rp 3.011.030.012
PP		
Pembelian Bahan	Rp 168.872.000	
Dipah Langsung	Rp 2.059.146.758	
Bahan Pembantu	Rp -	
Total Biaya		Rp 2.228.018.758
LABA USAHA		Rp 783.011.254
Biaya Adm dan Umum	Rp 6.500.000	
Gaji Staff	Rp 189.476.000	
Operasional	Rp 118.983.600	
BPJS	Rp 168.570.400	
Telepon	Rp 27.600.000	
Biaya Pemeliharaan	Rp 10.000.000	
Transport	Rp 6.000.000	
Perjalanan Dinas	Rp 24.000.000	
Lain lain	Rp 98.469.093	
Total administrasi dan Umum		Rp 649.599.093
Laba Sebelum Pajak		Rp 133.412.161
Beban Pajak		Rp 844.755
Laba Bersih		Rp 132.567.406
Pajak Penghasilan		
PPH 29 terutang (50%x25%)	Rp 133.412.161	
PPH Terutang		Rp 16.676.520
Kredit Pajak		
PPH ps 23 yg telah dipunggut pihak lain	Rp 15.831.765	
PPH TERUTANG TAHUN 2020		Rp 844.755

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, persiaran karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritikan atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PT. ERHA ABADI
NERACA
(DALAM RUPIAH)

Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2020
HUTANG DAN MODAL	
AKTIVA	
1. Aktiva Lancar	Hutang Lancar
Kas	Hutang Dagang
Piutang Dagang	Hutang Pajak
Piutang Karyawan	Hutang Lain - Lain
Persediaan	
Jumlah Aktiva Lancar	Jumlah Hutang Lancar
2. Aktiva Tetap	Hutang Jangka Panjang
Tanah dan Bangunan	Hutang Bank
Peralatan Mesin	Hutang Lain lain
Kendaraan	
Inventaris	Jumlah Hutang Jangka Panjang
Akumulasi Penyusutan	Modal Saham
Nilai Buku	Laba ditahan Tahun Lalu
Aktiva lainnya	Laba Tahun Berjalan
Aktiva lainnya	Jumlah Modal
Jumlah Aktiva Lainnya	
JUMLAH AKTIVA	JUMLAH HUTANG DAN MODAL

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Hak cipta milik UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap Rapika, 15 Juni 1997 anak dari Bapak Anwar dan Ibu Nuryani. Penulis menempah pendidikan di SD Negeri Nomor 017 Parit Baru Kampar, melanjutkan ke MTsN Bukit Raya Pekanbaru, (lulus tahun 2013) dan melanjutkan ke MAN 1 Pekanbaru. penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) melalui jalur Mandiri pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Erha Abadi**”